

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengaturan Tata Ruang Kota Terbuka Hijau dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota dan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta sudah maksimal. Dalam pengaturan RTH di Kota Yogyakarta, pencapaian presentase Ruang Terbuka Hijau yaitu minimal 30% dan data yang masuk sudah melebihi presentase sebesar 33,77%. Namun bila diperinci dengan presentase Ruang Terbuka Hijau privat sebesar 14,72 % yang melampaui batas minimal yaitu sebesar 10% dan untuk ruang terbuka hijau publik adalah 19,05% dari batas minimal 20% yang artinya masih kurang dalam pencapaian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau public.

Dari keseluruhan luas wilayah Kota Yogyakarta 32,50 km<sup>2</sup> untuk ruang terbuka hijau baik publik maupun privat yang sudah tercapai adalah seluas 10.974.641 m<sup>2</sup> dan akan terus dioptimalkan setiap tahunnya. Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya lebih terkendala karena faktor keterbatasan oleh:

1. Kondisi dan keadaan ruang;
2. Anggaran ;
3. Kondisi masyarakat dan
4. Waktu.

Untuk mencapainya secara bertahap tidak bisa serentak secara *massive* , pada tiap tahunnya selalu ada pembukaan lahan 3-5 tempat yang digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau publik nantinya. Namun hasil tersebut hanya menambah beberapa angka di belakang koma dalam presentase yang berarti masih dibutuhkan banyak tempat untuk mencapai batas minimal 20% tersebut, sehingga diperlukanya Rencana Jangka Panjang untuk meningkatkan presentase Ruang Terbuka Hijau publik tersebut.

Peran Pemerintah Kota dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan wewenang Pemerintah Kota. Wewenang tersebut diambil dari Peraturan yang sudah mengatur mengenai Tata Ruang, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencan detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta. Serta Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau. Dalam penataan ruang mengenai Ruang Terbuka Hijau yaitu :

1. Peran Pemanfaatan
2. Peran Pengendalian
3. Peran Kerjasama dan Penataan
4. Peran Pengawasan

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran yaitu :

1. Dalam hal perencanaan , Pemerintah Kota tentang pengadaan Ruang Terbuka Hijau dapat memahami keadaan dan kondisi ruang sehingga dapat melaksanakan secara teknis dilapangan dan dapat mengatasi masalah dalam pengadaan ruang.
2. Memprioritaskan pengadaan ruang untuk RTH Publik khususnya di kelurahan yang belum mempunyai RTH dengan mempersiapkan anggaran apabila sewaktu-waktu ada tanah milik masyarakat yang akan dijual dan dapat dibeli untuk dimanfaatkan sebagai RTH Publik.
3. Memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran akan pentingnya RTH meningkat. Sehingga masyarakat di Kota Yogyakarta dapat berpartisipasi mengelola dan merawat bahkan ikut mengembangkan Ruang Terbuka Hijau untuk Kota sendiri.
4. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pemerataan pembangunan RTH yang terkendala waktu, dapat memanfaatkan kesempatan yang ada secara optimal. Karena waktu yang dibutuhkan

tidak sebentar dalam tahap pengadaan tanah, sehingga diperlukan kesiapan yang matang dalam perencanaanya.

5. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur secara tegas mengenai sanksi pada aturan RTH, mengingat pentingnya RTH bagi perkembangan Kota di dalamnya. Pemberian sanksi bagi para pelaku pelanggaran penyalahgunaan manfaat RTH untuk mengantisipasi hilang dan rusaknya fasilitas publik.

Pemerintah Kota seharusnya lebih memperhatikan kualitas lingkungan Kotanya masing-masing agar menjadi tempat yang sehat dan produktif, sehingga Kota tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga maju secara ekologi. Pemerintah Kota dalam hal ini harus melakukan pengelolaan RTH khususnya hutan Kota dengan memperhatikan etika dan estetika lingkungan sehingga Ruang Terbuka Hijau publik ini dapat berfungsi secara maksimal. Pengelolaan RTH secara baik dan benar diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat seperti memperindah, menyejukkan udara, mengurangi kebisingan dan menyerap polutan udara di Kota.